



**NAGARI DURIAN SERIBUKECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR : 112/ 02A /Kpts. WN-DS/I-2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI DURIAN SERIBU
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, maka Wali Nagari perlu mengangkat Perangkat Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Durian Seribu di Kecamatan Silaut;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 91 tahun 2018, tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari;
22. Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2021;
23. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
24. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.

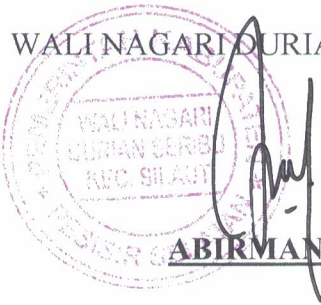
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama-nama Perangkat Nagari Durian Seribu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pejabat Wali Nagari ini;
- KEDUA : Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, mempunyai tugas membantu tugas-tugas pejabat Wali Nagari yang berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas, berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 02 Januari 2022

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



ABIRMAN

Tembusan Disampaikan Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Silaut di Silaut;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Durian Seribu di Durian Seribu;
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARIDURIAN SERIBU
 NOMOR : 112/02A/Kpts.WN-DS/I-2022
 TANGGAL : 02 Januari 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN PERANGK NATAGARI DURIAN SERIBU KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESIR SELATAN

NO	NAMA	JK	TTL	PENDIDIKAN	JABATAN	TMT
1	RIDUAN	Laki-Laki	BAHLIAS 02/06/1969	SLTA	Sekretaris Nagari	2012
2	JUNAFRI	Laki-Laki	TALANG TAN SAIDI 12/01/1988	(S1)	Kepala Seksi Pemerintahan	04/01/2016
3	MUHAMADINI	Laki-Laki	LAMPUNG TENGAH 07/05/1974	SLTA	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	2011
4	SRI HARTATIK	Perempuan	TANJUNG MAKMUR 09/04/1989	SLTA	Kepala Urusan Keuangan	04/01/2016
5	KERMITA AFENTI RIKI	Perempuan	SILAUT 1 24/01/1993	(S1)	Kepala Urusan Perencanaan	03 / 01 /2017
6	YULIANTI	Perempuan	TANJUNG MAKMUR 25/07/1993	D.III	Kepala Urusan Tata Usaha dan umum	03 / 01 /2017
7	ARIF DWI SUSANTA	Laki-Laki	GUNUNGKIDUL 11/02/1989	(S1)	Kepala Kampung Durian Api	28/10/2021
8	AFRAS KAUNA	Laki-Laki	TANJUNG MAKMUR 27/06/1996	SLTA	Kepala Kampung Sumbang Sari	28/10/2021

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

